

 RSUD Dr. MOEWARDI	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen RSDM/SEK/HU MAS/017	No. Revisi : 0	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 10 Januari 2022	Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  CAHYONO HADI	
PENGERTIAN	Tata cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun Daftar Informasi Publik.		
TUJUAN	Tersusunnya Daftar Informasi Publik sesuai dengan klasifikasi informasi.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/815A/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
PROSEDUR	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): 1. Kumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Bagian/Bidang, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang		

DOKUMEN MASTER

TGL: 10 Januari 2022

DOKUMEN TERKENDALI

10 JAN 2022

 RSUD Dr. MOEWARDI	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	RSDM/SEK/HU MAS/017	0	2 / 2
	<p>berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.</p> <p>2. Klasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi yaitu Informasi Wajib Berkala, Informasi Serta Merta, Informasi Setiap Saat dan Informasi Dikecualikan sesuai Peraturan</p> <p>3. Susun Daftar Informasi Publik paling sedikit terdiri atas nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.</p> <p>4. Dokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy.</p> <p>5. Tetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik.</p> <p>6. Tetapkan Daftar Informasi Publik melalui Surat Keputusan Direktur.</p> <p>7. Unggah Daftar Informasi Publik ke website PPID maupun melalui sarana informasi lainnya (media sosial).</p>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. Bidang dan Bagian Terkait 3. Unit Kerja Terkait 		

DOKUMEN MASTER
TGL: 10 Januari 2022

DOKUMEN TERKENDALI
10 JAN 2022